

AS

Kepada Yth,

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Perihal : Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, **Marthen Y. Siwabessy, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., dan Ruth Yosephine Tobing, S.H., M.H., C.Med**, warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, dengan ini mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sumpah Jabatan Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi dari 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Uji Materi dengan nomor perkara : 90/PUU-XXI/2023;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perkenankanlah Pelapor menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi BAB II tentang Kedudukan, Wewenang, Keanggotaan dan Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bagian Kedua Wewenang Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 3 ayat (1) berbunyi, "*Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah*"

Pasal 3 ayat (2) berbunyi, "*Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*"

Sebagaimana maksud yang jelas pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pelapor menyimpulkan bahwa Majelis Kehormatan selain berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

RUTH = 0817710251
~~ruth.tobing@gmail.com~~ . ruyitobing65@gmail.com.

MARTHEN = 0812 8382 6588
marthen.deep86@gmail.com.

Dengan demikian maka sudah tepat apabila Pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

Pelapor dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator, yang mendasarkan kedudukan hukumnya pada 2 (dua) aturan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, dan oleh karenanya pelapor terpanggil melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut didalam laporan ini;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*

Bahwa Pelapor dalam hal ini memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam perspektif penegakan hukum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"*

Bahwa Pelapor dalam hal ini berstatus sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya berkewajiban menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. NAMA HAKIM KONSTITUSI TERLAPOR

Adapun Hakim Konstitusi yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung;

2. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;

3. Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Hakim Konstitusi di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

4. **Dr. Daniel Yusmic Pancastika Foekh, S.H., M.H.**
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Presiden;

5. **Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.**
Hakim Konstitusi di usulkan oleh Mahkamah Agung.

IV. **PERMASALAHAN**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan dengan nomor perkara : 90/PUU-XXI/2023 yang menguji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap norma Pasal 27 ayat (1), norma Pasal 28D ayat (1), norma Pasal 28D ayat (3), dan norma Pasal 28I ayat (2) Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan dengan nomor : 90/PUU-XXI/2023 tersebut dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ***“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”.***

Putusan sebagaimana tersebut menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat dan saat ini sedang menjadi perbincangan publik, termasuk juga menjadi pembahasan dan diskusi kami selaku Pelapor di dalam laporan ini. Pelapor menilai Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memiliki beberapa persoalan serius yang akan Pelapor uraikan sebagai berikut :

1. **Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 10 huruf a dan huruf c.**

A. Pasal 10 huruf a “melakukan perbuatan tercela”

1) Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan perbuatan tercela berupa **pelanggaran konstitusi**. Para Hakim Konstitusi yang menjadi Terlapor di dalam laporan ini diduga telah melakukan **perbuatan yang melampaui kewenangan**

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang kepada **Dewan Perwakilan Rakyat** sebagaimana diatur di dalam **Pasal 20 ayat (1)** yang berbunyi, "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*". Selain itu Konstitusi juga memberikan hak kepada **Presiden** untuk mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana diatur di dalam **Pasal 5 ayat (1)** yang berbunyi, "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*". Konstitusi kita tidak pernah memberikan kewenangan kepada Lembaga lain, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk membentuk undang-undang atau mengajukan rancangan undang-undang. Konstitusi hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana maksud yang jelas pada **Pasal 24C ayat (1)** yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Persoalannya adalah di dalam Putusan nomor : 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi, melalui 5 (lima) Hakim Konstitusi Terlapor, secara jelas menambahkan frasa lain di dalam Pasal 169 huruf q sehingga Pasal 169 huruf q yang semula berbunyi, "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun**" menjadi "**berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah**"

Penambahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut membentuk pandangan seolah-olah pembentuk undang-undang ada 3 (tiga) lembaga yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Padahal kita semua mengetahui bahwa Konstitusi kita hanya memberikan kewenangan sebagai pembentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Disadari atau tidak, Putusan nomor : 90/PUU-XXI/2023 juga berpotensi melahirkan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hal tersebut terlihat sangat jelas karena Mahkamah Konstitusi telah "merampas"

kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang;

Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melakukan pelanggaran Konstitusi dengan melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya;

- 2) Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 tidak sah secara hukum. Pelapor berpendapat bahwa Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 tidak sah atau dengan kata lain Pelapor berpendapat Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 tersebut **cacat formil karena terdapat konflik kepentingan;**

Argumentasi Pelapor mengenai Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 **tidak sah secara hukum** didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (6);

Pasal 17 ayat (5) berbunyi, "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara"

Pasal 17 ayat (6) berbunyi, "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Sebagaimana kita ketahui di dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 nama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka beberapa kali disebut secara spesifik sebagai tokoh yang dikagumi oleh Pemohon. Selain itu Pelapor dan seluruh masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan kandung dari istri Ketua Mahkamah Konstitusi RI, sehingga dengan kata lain Walikota Surakarta tersebut juga merupakan keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman;

Persoalan mulai muncul ketika di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil keputusan terhadap perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut di dalam rapat **bahkan ikut membahas dan memutus perkara a quo.** Keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman di dalam RPH tersebut patut diduga karena adanya kepentingan langsung

antara posisi Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terhadap perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, dimana nama Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga/kerabat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman beberapa kali disebut di dalam permohonan perkara a quo, karena Gibran Rakabuming Raka sedang diupayakan untuk bisa ikut dalam kontestasi pemilihan umum sebagai bakal calon Wakil Presiden;

Hal keikutsertaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut telah terkonfirmasi di dalam Dissenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Izra pada halaman 96 (Sembilan puluh enam) yang menjelaskan Rapat Permusyawaratan Hakim **dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi**. Demikian juga dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat di dalam Dissenting Opinion halaman 113 (seratus tiga belas) telah mengkonfirmasi kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), **bahkan ikut membahas dan memutus perkara a quo**;

Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah jelas dan tegas menyatakan bahwa seorang hakim **wajib mengundurkan diri** dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. **Hal tersebut dimaksudkan tidak lain adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan terhadap putusan yang akan diambil**;

Namun yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman justru bertentangan dengan kewajiban seorang hakim sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 17 ayat (5) tersebut. Dengan demikian menurut hemat Pelapor **konflik kepentingan pada pengambilan keputusan terhadap perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dihindarkan**;

Fakta yang tidak dapat di bantah dan sudah terbuka di masyarakat luas adalah Gibran Rakabuming Raka saat ini telah dideklarasikan sebagai bakal calon Wakil Presiden berkat adanya Putusan nomor : 90/PUU-XXI/2023. Sehingga dengan demikian, fakta ini merupakan bukti nyata yang menyempurnakan dugaan adanya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan terhadap perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023, dimana Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut hadir di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan membahas dan memutus perkara a quo;

Perbuatan yang dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman tersebut **merupakan perbuatan tercela** yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi, terlebih Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI;

Dengan terlanggarnya **Pasal 17 ayat (5)** tersebut, maka secara otomatis berlaku **Pasal 17 ayat (6)** terhadap Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023, **sehingga putusan tersebut tidak sah**;

B. Pasal 10 huruf c “melanggar sumpah atau janji jabatan”

Pelapor menduga 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi tersebut terdapat pada **Pasal 21 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Sumpah hakim konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi :

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Sumpah atau janji jabatan yang dilanggar adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor tersebut jelas-jelas melanggar sumpah atau janji jabatan

Hakim Konstitusi dalam hal **memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Demikian juga dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah perbuatan yang selayaknya dianggap melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi dalam hal **menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya**;

Dalam hal ini Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi;

2. **Pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.**

Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di jelaskan bahwa Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dijalankan menurut prinsip-prinsip yang merujuk pada ***“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002”*** yang disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku;

“The Bangalore Principles” yang menerapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, Amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi;

Dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar beberapa prinsip, antara lain :

• **PRINSIP INDEPENDENSI**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor telah melanggar Prinsip Independensi. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut :

- a) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari tekanan masyarakat melalui pernyataan-pernyataan dukungan

kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden. Dukungan-dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk lahirnya kelompok-kelompok relawan yang mendukung Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebutkan secara spesifik di dalam permohonan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023;

- b) Para Hakim Konstitusi Terlapor diduga tidak independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan karena Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, ikut hadir pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap perkara nomor :90/PUU-XXI/2023;

- **PRINSIP KETAKBERPIHAKAN**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar Prinsip Ketakberpihakan. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut :

- a) Di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara-perkara sebelumnya yaitu permohonan nomor : 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta agar batas usia menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dari semula 40 (empat puluh) tahun diturunkan menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, permohonan nomor : 51/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan permohonan nomor : 55/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar ada alternatif selain syarat minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yakni berpengalaman sebagai penyelenggara negara, seluruhnya ditolak oleh mayoritas Hakim Konstitusi. Sebanyak 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari 8 (delapan) Hakim Konstitusi satu suara menolak permohonan-permohonan tersebut. Perlu diingat bahwa di dalam RPH pada permohonan perkara nomor : 29/PUU-XXI/2023, perkara nomor : 51/PUU-XXI/2023, dan perkara nomor : 55/PUU-XXI/2023 dilaksanakan tanpa kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman;

Namun pada Rapat Permusyawaratan Hakim pada permohonan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor : 91/PUU-XXI/2023 Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman hadir dan bahkan ikut membahas serta memutuskan perkara tersebut. Kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman jelas

mempengaruhi pendirian 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dari 6 (enam) orang Hakim Konstitusi dari semula **tegas menolak** berubah menjadi **menerima sebagian**;

- b) Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman **tidak mengundurkan diri** dari Rapat Permusyawaratan Hakim bahkan ikut membahas dan memutus perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023, padahal Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman merupakan paman/keluarga dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang namanya beberapa kali disebut secara spesifik di dalam permohonan perkara a quo. Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 tersebut pada akhirnya digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon Wakil Presiden meskipun usianya belum 40 (empat puluh) tahun. **Fakta penggunaan Putusan perkara nomor : 90/PUU-XXI/2023 oleh Gibran Rakabuming Raka tersebut merupakan bukti sempurna dari adanya konflik kepentingan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas dan memutus permohonan perkara a quo**;

• **PRINSIP INTEGRITAS**

Pelapor berpendapat bahwa 5 (lima) orang Hakim Konstitusi telah melanggar Prinsip Integritas. Argumentasi Pelapor adalah sebagai berikut :

Perbuatan melanggar Konstitusi dengan cara melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor adalah suatu perbuatan tercela yang sangat memalukan, sehingga perbuatan tersebut sudah selayaknya dipandang sebagai **pelanggaran berat**;

Selain itu, 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nyata-nyata telah melanggar sumpah atau janji jabatan sebagai Hakim Konstitusi sudah selayaknya di berhentikan dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi demi menjaga harkat, martabat, serta keluhuran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga Konstitusi;

V. **PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pelapor jelaskan di atas, maka dengan ini Pelapor mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

pelanggaran berat terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

3. Menyatakan Putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum 5 (lima) orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukuman yang seadil-adilnya;

atau

Apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Marthen Y. Siwabessy, S.H.



Anggie Tanjung, S.H., M.H.



Ruth Yosephine Tobing S.H., M.H., C.Med.

